



## **G U B E R N U R L A M P U N G**

---

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : GI 015 /B.IX/HK/2011**

#### **TENTANG**

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN MESUJI TAHUN ANGGARAN 2011 DAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI MESUJI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MESUJI  
TAHUN ANGGARAN 2011**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

**Membaca** : Surat Pejabat Bupati Mesuji Nomor :  
900/1225/1.07/MSJ/IX/2010 tanggal 21 Desember 2010  
perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah  
Kabupaten Mesuji tentang Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan  
Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

**Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten  
Mesuji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan  
Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2011, perlu  
dievaluasi agar tidak bertentangan dengan  
kepentingan umum, dan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu  
menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang  
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten  
Mesuji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2011 dan  
Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang  
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2011;

---

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

**I. UMUM**

1. Pengadaan sarana dan prasarana pemerintah daerah harus berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.
2. Penganggaran belanja modal harus sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa penganggaran belanja modal harus menjadi satu kesatuan dengan seluruh biaya perolehannya.

3. Belum terdapat sinkronisasi kebijakan yang tertuang dalam KUA, PPAS dan R APBD sehingga perlu dilakukan penataan kembali dokumen dimaksud agar selaras, sinergi dan konsisten dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi.
4. Dalam rangka antisipasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan yang akan dikedaerahkan terhitung 1 Januari 2014 menjadi Pendapatan Asli Daerah maka Pemerintah Kabupaten/Kota agar mengambil langkah-langkah dalam penyiapan dukungan program/kegiatan pengalihan (data, system, standar pengelolaan, keterampilan, dan sebagainya) atas PBB perdesaan dan perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang berlaku efektif 1 Januari 2011 menjadi pajak daerah, serta penyiapan sarana dan prasarana.
5. Tata naskah penyusunan KUA, PPAS, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji agar berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
6. Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing SKPD. Sebelum merencanakan anggaran, terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya.
7. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam menyusun anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan penyiapan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara cepat dan akurat, Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji agar mengupayakan dukungan anggaran untuk pengembangan dan implementasi SIPKD dan Regional SIKD.

8. Untuk merencanakan alokasi belanja dalam APBD agar lebih mengutamakan keberpihakan untuk kepentingan publik (pelayanan umum) dari pada kepentingan aparatur dan belanja untuk membangun sarana perkantoran.

## **II. PENDAPATAN DAERAH :**

1. Struktur Pendapatan Daerah masih didominasi oleh penerimaan dana perimbangan sebesar 79,63%, sedangkan pendapatan asli daerah masih rendah sebesar 0,61%. Rendahnya pendapatan daerah terlihat pada komponen Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah yang hanya mencapai 0,10%, Retribusi Daerah sebesar 0,13%, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 0,38%. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Mesuji harus meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui upaya-upaya efektif baik yang bersifat intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah sehingga kapasitas fiskal Kabupaten Mesuji dapat meningkat.
2. Dana Perimbangan yang dialokasikan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2011 agar didasarkan pada alokasi dana perimbangan Tahun Anggaran 2010 dengan tetap memperhatikan realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2009.
3. Dasar hukum Dana Perimbangan agar dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Dalam rangka peningkatan PAD dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji segera menyusun Peraturan Daerah tersebut dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### III. BELANJA DAERAH :

#### 1. Belanja Tidak Langsung

a. Pemberian bantuan sosial harus didasarkan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas keadilan, transparan dan memprioritaskan kepentingan masyarakat luas, dibatasi dan diperjelas format pertanggungjawabannya yang tata cara dan mekanisme pemberian bantuan sosial diatur dalam Peraturan Bupati.

#### b. Dewan Perwakilan Rakyat

1) Tunjangan Perumahan kode rekening 1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.16 dianggarkan sebesar Rp. 1.425.000.000,-

agar Pemerintah Kabupaten Mesuji mengalokasikan anggaran belanja tersebut memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalistis serta harga setempat yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

2) Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD kode rekening 1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.03.01 dianggarkan sebesar Rp. 1.260.000.000,-

Agar kata insentif diganti dengan kata intensif dan diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2007.

#### c. Bagian Keuangan

1) Belanja Bantuan Sosial kepada KONI kode rekening 1.20.1.20.00.00.5.1.5.01.10 dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,-

Agar ditata pada Belanja Hibah Kepada KONI.

2) Belanja Bantuan kepada Partai Politik yang ditempatkan pada Belanja Bantuan Sosial kode rekening 1.20.1.20.00.00.5.1.5.04.01 dianggarkan sebesar Rp.250.000.000,-

Agar ditata pada Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

## **2. Belanja Langsung**

### **1. Umum :**

- a. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD T.A. 2011. Terdapat dobel Lampiran II. Agar disesuaikan dan Berpedoman Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006.
- b. Terdapat penganggaran Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio diantaranya Kamera, Handycam dan Proyektor/LCD yang dianggarkan pada beberapa SKPD terdapat perbedaan harga pada masing-masing kegiatan dalam satu SKPD, agar Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam menyusun anggaran belanja harus mempertimbangkan Analisis Standar Harga (ASB) atau standar harga yang berlaku dan dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan SKPD serta skala prioritas.

### **2. Khusus :**

#### **1) Dinas Pendidikan**

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Ketenaga Pendidikan kode rekening (20) dianggarkan sebesar Rp. 225.000.000,- terdapat dua Kegiatan yaitu :

- a. Kegiatan Pelaksanaan Lomba UKS kode rekening (20.16) yang dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- terdapat uraian rincian belanja yaitu Belanja Jasa Kantor Lainnya kode rekening 5.2.2.03.19 dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,-
- b. Kegiatan Biaya Operasional UPTD Dinas Pendidikan kode rekening (20.16) yang dianggarkan sebesar Rp. 175.000.000,- terdapat uraian rincian belanja yaitu Belanja Jasa Kantor Lainnya kode rekening 5.2.2.03.19 dianggarkan sebesar Rp. 175.000.000,-

Agar out put Kegiatan poin a dan b tersebut disesuaikan dengan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Ketenaga Pendidikan dan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.



## 2) Dinas Kesehatan

- a. Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Kode Rekening (15.01) dianggarkan sebesar Rp. 2.351.100.000,- pada Kolom Penjelasan Keluaran : Tersedianya obat untuk 18 Bulan.  
Dikarenakan tahun anggaran 2011 Tahun Anggaran Fiskal 12 bulan, maka Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam menganggarkan rencana belanja hendaknya cukup satu tahun anggaran berkenaan.
- b. Kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Kode rekening (19.02) sebesar Rp.70.000.000,- terdapat kode rekening Belanja 5.2.3.03.02 yaitu Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor (Sepeda Motor) sebesar Rp.15.000.000,-  
Agar belanja modal pengadaan alat angkutan darat bermotor sepeda motor disatukan dengan Pengadaan Sarana Mobilitas.

## 3) Dinas Pekerjaan Umum

- a. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Bupati dan Sekretariat Kabupaten kode rekening (02.48) sebesar Rp.14.000.000.000,- terdapat uraian Belanja kode rekening 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Sebesar Rp.99.980.000,- dalam Kolom Penjelasan diperuntukkan Sewa Mobilitas Darat Sebesar Rp.65.000.000,-  
Agar Belanja Sewa Mobilitas Darat tidak dianggarkan pada Belanja Alat Tulis Kantor.
- b. Kegiatan Survei Kontur Saluran Drainase/ Gorong-Gorong kode rekening (16.02) dianggarkan sebesar Rp.2.261.780.000,- terdapat kode rekening 5.2.3.21.04 Belanja Modal Pengadaan Fasilitas LLAJ sebesar Rp. 1.999.780.000,-  
Agar rincian objek belanja disesuaikan dengan judul kegiatan dan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

- c. Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong kode rekening (16.03) sebesar Rp.1.660.484.000,- terdapat kode rekening 5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan sebesar Rp. 1.436.384.000,-

Agar rincian objek belanja disesuaikan dengan judul kegiatan dan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

- d. Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan kode rekening (39.02) dianggarkan sebesar Rp. 1.791.440.000,- terdapat rekening belanja 5.2.3.26.01 uraian Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung dianggarkan sebesar Rp. 1.387.865.000,-

Agar rincian objek belanja disesuaikan dengan judul kegiatan dan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

- e. Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah kode rekening (27.01) dianggarkan sebesar Rp. 2.380.310.000,-

Agar judul kegiatan disempurnakan dengan tidak melihat indikator bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

#### 4) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kegiatan Pengadaan ..... kode rekening (02.11) dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000,-

Agar judul kegiatan ditulis dengan jelas dan lengkap berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

5) Dinas Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan

- a. Kegiatan Fasilitasi dan Bantuan Usaha Kecil Menengah kode rekening (16.07) dianggarkan sebesar Rp. 1.269.690.000,- terdapat kode rekening 5.2.2.17.01 uraian belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan dianggarkan sebesar Rp. 1.069.690.000,- uraian Penjelasan diperuntukan :

- Biaya Pelatihan sebesar Rp. 300.000.000,-
- Biaya Bantuan 7 Kecamatan sebesar Rp. 769.690.000,-

Biaya Bantuan 7 Kecamatan agar ditata pada Belanja Bantuan Sosial kode rekening 5.1.5.

- b. Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengolahan Koperasi/KUD kode rekening (16.07) dianggarkan sebesar Rp. 352.000.000,- terdapat kode rekening belanja 5.2.2.02.16. uraian penjelasan Belanja Bantuan Perlengkapan Administrasi sebesar Rp. 300.000.000,- dalam penjelasan diperuntukan Belanja Bantuan Perlengkapan Administrasi Bagi Koperasi sebesar Rp. 300.000.000,-

Bantuan Perlengkapan Administrasi Bagi Koperasi agar ditata pada Belanja Bantuan Sosial kode rekening 5.1.5.

- c. Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan kode rekening (17.01) dianggarkan sebesar Rp. 1.081.240.500,- pada rincian belanja terdapat Belanja Bahan Material Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 1.040.000.000,- pada Penjelasan peruntukannya yaitu :

- Bantuan Pengembangan Usaha Bagi Koperasi sebesar Rp. 720.000.000,-
- Bantuan Pengembangan Kelompok Usaha Produktif bagi UMKM sebesar Rp. 320.000.000,-

Bantuan Pengembangan Usaha Bagi Koperasi dan Bantuan Pengembangan Kelompok Usaha Produktif bagi UMKM agar ditata pada Belanja Bantuan Sosial kode rekening 5.1.5.

- 6) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja  
Kegiatan Pembentukan Korsik kode rekening (15.07) sebesar Rp.130.000.000,- terdapat Kode Rek. 5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja dianggarkan sebesar Rp. 98.850.000,-  
Agar Kegiatan tersebut disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
- 7) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- a. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran kode rekening (01.19) dianggarkan sebesar Rp. 2.809.695.400,-
  - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pimpinan dan Anggota DPRD kode rekening (01.22) dianggarkan sebesar Rp. 418.500.000,-  
Agar merubah redaksional judul kegiatan.
  - c. Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah kode rekening (15.01) dianggarkan sebesar Rp. 349.000.000,-
  - d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD kode rekening (15.07) dianggarkan sebesar Rp. 500.000.000,-
  - e. Kegiatan Peningkatan Kinerja Dalam Rangka Rencana Peningkatan PAD dan Pembangunan kode rekening (15.10) dianggarkan sebesar Rp. 609.625.000,-  
Agar merubah redaksional judul kegiatan.
  - f. Kegiatan Peningkatan Bidang Tugas Komisi A,B,C, di dalam Daerah kode rekening (15.13) dianggarkan sebesar Rp. 282.875.000,-

- g. Kegiatan Pelatihan Penyusunan Renja DPRD dan Laporan Kinerja DPRD kode rekening (15.14) dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,-

Redaksional poin b dan e diadakan perbaikan Judul Kegiatan dan poin a sampai dengan g. Agar Pemerintah Kabupaten Mesuji melakukan efisiensi anggaran belanja, disesuaikan dengan skala prioritas dan asas kewajaran serta kepatutan dan dananya dialihkan untuk kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat misalkan Pendidikan, infrastruktur Kesehatan .

8) Dinas Pertambangan dan Energi

Kegiatan Bantuan Genset Desa Yang Belum Teraliri Listrik kode rekening (18.01) dianggarkan sebesar Rp.2.000.000.000,-  
Agar ditata pada Belanja Bantuan Sosial kode rekening 5.1.5.

**KEDUA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran APBD Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2011 berdasarkan evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

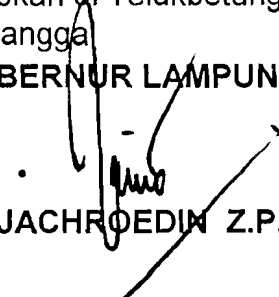
**KETIGA** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Pelaksanaan APBD Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2011 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur dan menyatakan berlakunya Pagu APBD Tahun Anggaran 2010.

**KEEMPAT** : Penganggaran dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran APBD Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2011, sah apabila telah disempurnakan dengan berdasarkan hasil evaluasi Gubernur.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Ketua DPRD Kabupaten Mesuji di Mesuji.